



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Cilegon, 12 November 2020

Nomor : 406/KPU-Clg-02.3672/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KOTA CILEGON**
Surat Nomor 073/K.BT-05/HK.00/IX/2020
Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama Dra. Hj . RATU ATI MARLIATI, MM Dan H. SOKHIDIN, SH di -

Cilegon

Dengan hormat,

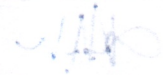
1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Cilegon Nomor 073/K.BT-05/PM.05.02/XI/2020 tanggal 10 November 2020 Telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pemasangan Iklan Kampanye di Media Sosial akun Facebook **Ratu Ati Marliati**.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Cilegon merekomendasikan.
3. Bahwa memperhatikan angka 1 dan angka 2, perlu dilakukan pencermatan dan penelitian dengan menempuh langkah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Temuan Bawaslu Kota Cilegon No: 012/TM/PW/KOTA/11.04/XI/2020 tanggal 4 November 2020.
 - b. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 62 yang menyatakan iklan kampanye dilakukan 14 hari sebelum masa tenang.
 - c. Berdasarkan fakta pemasangan iklan kampanye di media sosial akun facebook **Ratu Ati Marliati** tersebut, Tim Pemenangan tidak mengetahui akan aturan yang mengatur bahwa iklan kampanye hanya 14 hari sebelum masa tenang.

Pada dasarnya, pemerintahan dan pelayanan terhadap
Kota Cilegon No. 012/TM/PA/KOTA/11.04/2020 tanggal
KPU Kota Cilegon telah ditetapkan sebagai berikut:

Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon
tentang **PATRIK** yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Kota Cilegon
Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon
tentang **PATRIK** yang telah ditetapkan sebagai berikut:

 Cilegon, 12 November 2020
KPU
ANGGOTA
ANGGOTA

 PATRIK
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

Penyusunan:
1. Ketua Panitia Kota Cilegon
2. Atsip.

Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian terhadap temuan Bawaslu Kota Cilegon No: 012/TM/PW/KOTA/11.04/X/2020 tanggal 4 November 2020. KPU Kota Cilegon menyatakan terlapor telah:

1. Menempuh Presedur **TIDAK SESUAI** Peraturan Perundang – Undangan, sehingga **PERLU** dilakukan perbaikan Presedur.
2. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Cilegon, KPU Kota Cilegon Menegur Pemasangan Iklan Kampanye Media Sosial dalam Akun Facebook **Ratu Ati Marliati** yang membayar untuk diberhentikan penayangannya.

Cilegon, 12 November 2020

IRFAN ALFI. S.Ag

KETUA

ELI JUMAELI. S.Ag

ANGGOTA

PATCHUROHMAN. SH.I

ANGGOTA

SEHABUDIN. SH

ANGGOTA

MULYA MANSUR. S.Pd.I

ANGGOTA



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kota Cilegon;
2. Arsip.